STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana				- Keterangan		
		PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Reterangan
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing komponen di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang dilakukan meliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia dalam hardcopy dan softcopy. Format pengisian dalam pengumpulan informasi dan dokumentasi di masing-masing komponen di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.				. UU No 14 Tahun2008; . UU No 25 Tahun2009; . UU No 23 Tahun2013; . PP 61 Tahun 2010; . Perki No 1 tahun2010; . Perki No 1 Tahun2013.	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIP yang telah dikumpulkan dari komponen dan Perangkat Daerah	

	3.5 1.1 1.01 11 1 1		I	I		T 0	I DID	
2	Mengklasifikasikan seluruh				. UU No 14	Secara	DIP yang telah	
	informasi dan dokumentasi				Tahun2008;	berkala,	diklasifikasi	
	yang telah dikumpulkan dan				. UU No 25	serta merta	kebenarannya	
	mengidentifikasikannya	V			Tahun2009;	dan setiap		
	berdasarkan sifat informasi				. UU No 23	saat		
	dan dokumentasi, selain itu				Tahun2013;			
	juga mengklasifikasikan				. PP 61 Tahun			
	informasi dan dokumentasi				2010;			
	yang dikecualikan dengan				. Perki No 1			
	kategori sebagaimana yang				Tahun2010;			
	telah ditetapkan melalui UU				. Perki No 1			
	No. 14 Tahun 2008 Pasal 17				Tahun2013.			
	dan Pasal 18. Pengujian							
	tentang konsekuensi dengan							
	seksama dan penuh ketelitian							
	sebelum menyatakan							
	Informasi dan Dokumentasi							
	Publik tertentu dikecualikan							
	oleh setiap orang.							
3	Mendokumentasikan informasi				Alat tulis	Secara	DIP dan DIK	
	publik dalam bentuk softcopy		₩		kantor	berkala,		
	dan tempat penyimpanan					serta merta		
	dokumen dalam bentuk <i>hard</i>					dan setiap		
	copy dengan tata cara seperti					saat		
	mengarsip dokumen dan							
	dipisahkan sesuai klasifikasi							
	informasi dan dokumentasi							
	wajib, secara berkala, serta							
	merta dan setiap saat. Perlu							
	dibuat daftar Informasi dan							
	dokumentasi yang							

	dikecualikan.					
4	Menetapkan DIP secara resmi dan mengumumkan kepada masyarakat.		Mengadakan rapat bersama dengan PPID Utama dan PPID Pembantu untuk Menetapkan DIP	Setelah DIP terkumpul dari PPID Pembantu	Surat Keputusan DIP yang ditandatangani oleh Atasan PPID Dan SK DIK	Setelah DIP dan DIK ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dan ditetapkan
5	Mengunggah DIDP ke Website resmi ppid.sumbarprov.go.id maupun melalui sarana informasi lainnya.		Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen dan Pemerintah Daerah	Setelah DIP ditetapkan oleh Atasan PPID	Adanya konten DIP di <i>website</i> Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	